



**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Penjabaran Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal yang kini menjadi Airpura;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Yang Mana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Camat Airpura Nomor : 140 /16/CA/X/2019 tentang Keputusan Rekomendasi Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

|                                                               |      |                  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 1. Pendapatan Nagari                                          | Rp.  | -                |
| a. Transfer                                                   | Rp.  | 1.295.880.800,00 |
| b. Lain-lain Pendapatan yang sah                              | Rp.  | 1.200.000,00     |
| Jumlah Pendapatan                                             | Rp.  | 1.297.080.800,00 |
| 2. Belanja Nagari                                             |      |                  |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari                   | Rp.  | 467.281.827,57   |
| b. Bidang Pembangunan                                         | Rp.  | 723.489.550,00   |
| c. Bidang Pembinaan                                           | Rp.  | 37.625.000,00    |
| d. Bidang Pemberdayaan                                        | Rp.  | 78.917.627,63    |
| e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari | Rp.  | 2.000.000,00     |
| Jumlah Belanja                                                | Rp.  | 1.309.314.005,20 |
| Surplus/(Defisit)                                             | (Rp. | 12.233.205,20)   |

3. Pembiayaan Nagari

|                                        |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| a. Penerimaan pembiayaan               | Rp.        | 62.233.205,20 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan              | Rp.        | 50.000.000,00 |
| <hr/>                                  |            |               |
| Selisih Pembiayaan (a-b)               | Rp.        | 12.233.205,20 |
| <i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</i> | <i>Rp.</i> | <i>0</i>      |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di : Muara Inderapura  
pada tanggal : 30 Oktober 2019

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : Muara Inderapura  
pada tanggal : 30 Oktober 2019

SEKRETARIS NAGARI  
MUARA INDERAPURA

IRNAWATI

Lembaran Nagari Muara Inderapura  
Tahun 2019 Nomor 6



**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI  
NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : d. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Indrapura tahun Anggaran 2019;
- e. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Penjabaran Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.

- Mengingat : 21. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)  
jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
22. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal yang kini menjadi Airpura;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
38. Keputusan Camat Airpura Nomor : 140 /09/Kpts-CA/2019 tentang Keputusan Evaluasi Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

|                                                               |     |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Nagari                                          | Rp. | -                |
| a. Transfer                                                   | Rp. | 1.293.457.400,00 |
| b. Lain-lain Pendapatan yang sah                              | Rp. | 2.000.000,00     |
| Jumlah Pendapatan                                             | Rp. | 1.295.457.400,00 |
| 2. Belanja Nagari                                             |     |                  |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari                   | Rp. | 465.658.427,57   |
| b. Bidang Pembangunan                                         | Rp. | 720.057.177,63   |
| c. Bidang Pembinaan                                           | Rp. | 36.425.000,00    |
| d. Bidang Pemberdayaan                                        | Rp. | 79.550.000,00    |
| e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari | Rp. | 6.000.000,00     |
| Jumlah Belanja                                                | Rp. | 1.307.690.605,20 |
| Surplus/Defisit                                               | Rp. | 12.233.205,20    |
| 3. Pembiayaan Nagari                                          |     |                  |
| a. Penerimaan pembiayaan                                      | Rp. | 62.233.205,20    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                     | Rp. | 50.000.000,00    |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di : Muara Inderapura  
pada tanggal : 14 Maret 2019

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : Muara Inderapura  
pada tanggal : 14 Maret 2019

SEKRETARIS NAGARI  
MUARA INDERAPURA

IRNAWATI

*Lembaran Nagari Muara Inderapura  
Tahun 2019 Nomor 4*





